



P U T U S A N
Nomor: 09/G/2014/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ; ----

Ir. JUFRIZALSYAH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Direktur Teknik Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, Tempat Tinggal Jalan Peurada Utama, Lrg. Jambu Nomor 36 Dusun Bahagia Banda Aceh;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1 Bahrul Ulum,
S.H.,M.H.;-----

2 Zulfa N,
S.H.;-----

3 Muhammad Nasir,
S.H.I.;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum/Asisten Advokat Pada Kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners, Alamat Jalan Malikul Saleh No. 7A Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/Kuasa/VII, tertanggal 03 Juli 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

WALIKOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jalan Abu Lam U No. 7 Banda Aceh;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu;-----

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahadur Satri, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, Alamat di Jalan T. Iskandar No. 99 Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;-----
2. Muchlish, S.H. NIP.: 19630109 199310 1 001, Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh;-----
3. Muliadi, S.H., M.H. NIP: 19760106 200604 1 005, Pangkat Panata (III/c), Jabatan Kasubbag. Bantuan Hukum, HAM dan Pembinaan PPNS Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh;-----
4. Nurbayti, S.H., M.H. NIP; 19760114 200112 2 004, Pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kasubbag. Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh;-----
5. Zahrul, S.H. NIP: 19820514 200504 1 001, Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh;-----
6. Afriandy Karim, S.H, NIP: 19710320 200112 1 001, Pangkat Penata Muada Tingkat I (III/b), Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/16/2014, tanggal 04 Agustus 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 09/Pen-MH/2014/PTUN.BNA tanggal 22 Juli 2014, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/Pen-PP/2014/PTUN.BNA, tanggal 23 Juli 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/Pen-HS/2014/PTUN.BNA, tanggal 18 Agustus 2014, tentang Penetapan hari Sidang Pertama;-----

4 Gugatan Penggugat tanggal 18 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2014, dibawah Register Perkara Nomor: 09/G/2014/PTUM-BNA;-----

5 Telah memeriksa, meneliti, dan mendengar:-----

- a Berkas Perkara ini;-----
- b Bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan;-----
- c Keterangan Para Pihak di persidangan;-----
- d Keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2014 dalam register perkara Nomor: 09/G/2014/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 18 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:-----

I. Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir. Jufrizalsyah yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----
- b Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Tehnik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir. Mukhlis yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

- a Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh atas nama Ir. Jufrizalsyah (Penggugat), terbit tanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H;-----
- b Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Pit) Direktur Tehnik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, atas nama Ir. Mukhlis, terbit 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----

Bahwa kedua objek sengketa tersebut terbit pada tanggal 28 April 2014, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2014, dengan demikian Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Adapun dasar/ alasan Gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Walikota Banda Aceh sebagai Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 821.2/KPTSP/BKPP/352/2013 tanggal 9 April 2013 ;-----

1 Bahwa Penggugat menduduki jabatan Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh didasarkan atas usulan Badan Pengawas berdasarkan Surat Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor: S- 06/ BP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Direktur Definitif;-----

2 Bahwa objek sengketa yang digugat tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa " *Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ";-----

3 Bahwa arti dari definitif adalah masa tugas Penggugat bukan bersifat sementara dan dapat dikatakan bahwa masa tugas Penggugat sebagai Direktur Teknik adalah 1 (satu) kali masa tugas yaitu selama 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa " *Masa*

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ".,;-----

4 Bahwa Penggugat sangat terkejut menerima Surat Keputusan Nomor : 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh dan surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir. Mukhlis yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh, yaitu objek Sengketa, selain tidak pernah ditegur baik lisan dan tulisan oleh Direktur Utama, Penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawas untuk dievaluasi kinerjanya dan Penggugat juga tidak pernah menerima surat rekomendasi/ usulan pemberhentian dari Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy Banda Aceh ;-----

5 Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak pernah merasa berbuat sesuatu yang melanggar aturan perusahaan maupun aturan hukum mengenai Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang diatur di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.;-----

6 Bahwa tindakan dari Walikota Banda Aceh mengeluarkan kedua Surat Keputusan/ Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh tanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil akhir 1435 H telah merugikan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menegaskan bahwa :-----

Ayat (1) "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi*";-----

Dan ayat (2) menegaskan bahwa "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*";-----

8. Bahwa Penggugat dirugikan karena faktanya pemberhentian Penggugat dilakukan *unprosedural* yaitu Penggugat tidak pernah ditegur baik lisan dan tulisan oleh atasan Penggugat yaitu Direktur Utama, Penggugat juga tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan Penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawas dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh dan pemberhentian Penggugat yang belum habis masa tugas dilakukan tanpa adanya rekomendasi/ usulan oleh Badan Pengawas. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam konsideran menimbang Objek Gugatan "untuk kepentingan dinas";-----

9. Bahwa selama masa jabatan Penggugat, Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu *Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:-----*

a *Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;-----*

b *Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta.*

c *Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau;-----*

d *Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----*

Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM*";-----

10. Bahwa selanjutnya seharusnya pemberhentian Penggugat selain alasan yang disebutkan di dalam Pasal 6 di atas, alasan-alasan pemberhentian direksi telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa:-----

Ayat (1) direksi diberhentikan karena :-----

a *Masa jabatannya berakhir; dan;-----*

b *Meninggal dunia;-----*

Ayat (2) Direksi diberhentikan karena :-----

a *Bahwa Permintaan sendiri ;-----*

b *Reorganisasi ;-----*

c. *Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;-----*



- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;-----
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ; dan;-----
- f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.;-----

11. Bahwa ketentuan di atas pada posita 7, 8 dan 9 seharusnya menjadi dasar untuk memberhentikan Penggugat namun tidak satupun ketentuan Pasal-Pasal diatas dijadikan alasan oleh Tergugat dan faktanya Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan tersebut diatas dan Penggugat tidak pernah dievaluasi kinerjanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak pernah mendapatkan teguran langsung dari atasan langsung Tergugat yaitu Direktur Utama baik lisan dan tulisan dan tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan maupun dievaluasi tugasnya oleh Badan Pengawas dan tidak pernah diberitahukan akan diberhentikan maupun diberhentikan sementara oleh dan atas usul Badan Pengawas;-----

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf d Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menegaskan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas adalah "*mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah*". Faktanya pemberhentian Penggugat tidak pernah diusulkan secara tertulis oleh Badan Pengawas, hal ini dapat dilihat di dalam konsideran menimbang yang tidak menyebutkan usulan Badan Pengawas menjadi pertimbangan pemberhentian Penggugat;-----

13. Bahwa di dalam konsideran menimbang huruf a disebutkan "*bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengakhiri pengangkatan/ penunjukan..... dst*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H dalam konsideran menimbang pada huruf a tersebut adalah tidak jelas bagi Penggugat karena hanya menyebutkan alasan pengakhiran jabatan Penggugat untuk kepentingan dinas, seharusnya pemberhentian tersebut didasarkan dan diberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku serta didasarkan atas usulan Badan Pengawas dan diberitahukan kepada Penggugat secara patut sesuai dengan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik ;-----
15. Bahwa patut diduga adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, atas nama Ir. Mukhlis, terbit 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh. Karena sepertinya Tergugat mengangkat terlebih dahulu PLT dengan nomor surat "306" tanpa juga adanya usul Badan Pengawas dan kemudian baru memberhentikan Penggugat setelah mengangkat PLT ditanggal yang sama seyogyanya selaku aparatur pemerintahan yang baik pemberhentian Penggugat selain harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku juga dilandasi dengan etika dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memperingatkan, menegur lebih dahulu dan kemudian memberhentikan, bukan mengangkat PLT terlebih dahulu;-----
16. Bahwa selain itu perlu Penggugat tegaskan terhadap kedua Surat Keputusan/ Objek Sengketa ditandangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh yang bernama Illiza Sa'addudin Djamal pada tanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H, faktanya pada tanggal 18 Februari 2014 Wakil Walikota Banda Aceh tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) oleh Gubernur Aceh karena Walikota Banda Aceh Mawardi Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2014 dan Wakil Walikota Banda Aceh baru dilantik oleh Gubernur Aceh sebagai Walikota Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 2014 ;-----

17. Bahwa dengan demikian jelas kedua Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh diterbitkan pada saat Wakil Walikota Banda Aceh berstatus sebagai PLH Walikota Banda Aceh dan menurut ketentuan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002, Perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian, pada poin 4 huruf b disebutkan bahwa "*Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sebagainya*" ;-----

18. Bahwa atas terbitnya kedua Objek Sengketa tersebut yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat jelas-jelas sudah melakukan tindakan sewenang-wenang atau *abuse of power* dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat ditegaskan bahwa terdapat 7 AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat yaitu :-----

- a Asas Kepastian Hukum ;-----
- b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----
- c Asas Kepentingan Umum ;-----
- d Asas Keterbukaan;-----

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Asas Proporsionalitas;-----
- f Asas Profesionalitas, dan;-----
- g Asas Akuntabilitas.;-----

19. Bahwa kedua Objek Sengketa yang diterbitkan telah melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Faktanya kedua objek sengketa yang diterbitkan tidak dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku. Objek Sengketa yang diterbitkan telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat Objek Sengketa yang diterbitkan telah melanggar Asas Kepentingan Umum " yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tidak aspiratif dan telah merugikan Penggugat. Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan telah bersifat diskriminatif dan tidak aspiratif dengan tidak memproses secara hukum tentang baik atau buruknya kinerja Penggugat. Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah tidak proporsional. Objek Sengketa yang diterbitkan



tersebut telah melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut tidak dilandasi oleh mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar etika pemerintahan, dan Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun jelas faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut dibuat atas arogansi kekuasaan tanpa menyebutkan alasan-alasan yang patut sesuai dengan etika pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

IV. Dalam Penundaan:-----

Bahwa agar nantinya putusan dalam perkara *quo* tidak sia-sia dan dapat dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan demi adanya kepastian hukum bagi Penggugat, yang mana Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya kedua Objek Sengketa tersebut yang mana Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan, dan akan sangat sulit bagi Penggugat untuk mencari pekerjaan ditempat lain dengan status Penggugat "diberhentikan" lagi pula, Penggugat masih memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih membutuhkan nafkah dari Penggugat, dan apabila tidak ditunda untuk sementara waktu, anak-anak Penggugat dan keluarga Penggugat akan terlantar dan tidak ternafkahi oleh Penggugat. Dengan demikian sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan penundaan atas terbitnya objek sengketa ini sampai dengan adanya putusan yang tetap;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan;-----

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pemberlakuan objek sengketa:-----
 - a Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir Jufrizalsyah (Penggugat) yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----
 - b Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Tehnik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, atas nama Ir. Mukhlis, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh. Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht);-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:-----
 - a Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir. Jufrizalsyah yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----

- b Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, atas nama Ir. Mukhlis, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----

3. Mewajibkan Tergugat/Walikota Banda Aceh untuk mencabut:-----

- a Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir. Zufrizalsyah yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----
- b Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, atas nama Ir. Mukhlis, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----

4. Mewajibkan Tergugat/ Walikota Banda Aceh untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan Penggugat pada jabatan semula dengan segala hak-

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Membebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/
Walikota Banda Aceh;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 September 2012, yang isinya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat yang disampaikan dalam surat Gugatannya, kecuali yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;----
- 2 Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan No. 307 tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik atas nama Jufrizalsyah (Penggugat) sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014 dan Keputusan Walikota No. 306 tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014;-----
- 3 Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, bahwa Lembaga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang Penyediaan/Produksi dan penyuplai air minum untuk warga masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak saja melayani kepentingan masyarakat tetapi mencari keuntungan sebagaimana perusahaan/industri lainnya yang tetap melekat bersifat komersial dan tidak sama lembaga instansi pemerintahan yang lain yang mana setiap pegawainya tunduk kepada peraturan dan Undang undang Kepegawaian yang sangat berbeda dengan PDAM Tirta Daroy dimana karyawannya tunduk kepada Peraturan Perusahaan Air Minum tersebut ;-----



4. Bahwa penerbitan Keputusan No. 307 tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik atas nama Jufrizalsyah (Penggugat) pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014 (Objek Sengketa) bukanlah dikeluarkan dengan semena mena dan seketika, Penetapan Keputusan tersebut (objek gugatan) telah melalui proses musyawarah dan dibicarakan dengan kalangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh serta Walikota/Tergugat selaku Pemilik Perusahaan PDAM Tirta Daroy tersebut, penetapan Keputusan tersebut telah melalui prosedur yang sah dan legal, yaitu melalui proses pengusulan yang dimintakan secara tertulis oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh pada tanggal 25 April 2014 Nomor : 12/DPPDAM/2014 dan usulan tersebut langsung mendapat respon dari pihak Walikota Banda Aceh (Tergugat), yang pada akhirnya keputusan tersebut ditanda tangani _____ oleh Tergugat ;-----

5. Bahwa penerbitan Keputusan No. 307 tahun 2014 tersebut / Objek Sengketa tujuan yang utama sekali adalah untuk mengambil langkah penyelamatan PDAM Tirta Daroy dari kesalahan pengelolaan dan pengolahan produksi air yang mengarah kepada kerugian, akibat kesalahan penanganan dibidang Teknik yang dijabat oleh Pengugat. Bila tidak diambil tindakan tegas maka akan dapat membuat perusahaan menjadi kolep dan merugi terus sepanjang tahun. Oleh karena Penggugat telah melakukan kesalahan yang fatal, salah satunya tingginya biaya produksi yang tersedot selama Direktur Teknik dijabat oleh Jufrizalsyah (Penggugat). Karena itu dengan sangat terpaksa diambil langkah yang bijak dengan memberhentikan/ mengakhiri masa tugas Penggugat pada PDAM Tirta Daroy setelah mendengar dan mempertimbangkan masukan dan usulan dari Badan Pengawas Perusahaan 'Daerah

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh untuk menyelamatkan Perusahaan tersebut;-----

6. Bahwa selama dalam masa 1 (satu) tahun Penggugat menjabat sebagai Direktur Teknik pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dalam pengamatan dan pantauan Tergugat melalui Badan Pengawas, Penggugat tidak menunjukkan sikap yang korperatif, akomodatif dan transparan dalam memegang jabatan dan melaksanakan pekerjaan tersebut, tidak itu saja Pengugat juga tidak bisa bekerja sama dengan konsultan ahli PDAM Tirta Daroy dari Negara asing (swiss) sebagai Negara Donor yang telah banyak membantu peralatan pengolahan air, akibatnya banyak program dan masukan masukan yang diabaikan oleh Penggugat sehingga target pencapaian pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang sehat untuk warga Kota Banda Aceh tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan baik oleh masyarakat sendiri maupun target Pemerintah Kota Banda Aceh;-----
7. Bahwa selama setahun (28 April 2013 - 28 April 2014) Penggugat menjabat selaku Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan laporan manajemen PDAM Tirta Daroy, angka kehilangan air bersih sangat tinggi bahkan mencapai angka 44% hingga bulan Maret 2014, artinya kehilangan air bersih pada PDAM Tirta Daroy Banda Aceh hampir mencapai setengah dari kebutuhan setahun warga Kota Banda Aceh;-----
8. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pihak Konsultan Ahli dari Swiss Cooperation and Development Agency (ADC) yang juga merupakan perwakilan pihak donor yang disampaikan kepada Tergugat pada bulan April 2014, menunjukkan bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mismanajemen pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Lambaro yang mengakibatkan diantaranya:-----

- Terjadinya kerusakan peralatan/instalasi Pengolahan Air;-----
- Kualitas dan distribusi air tidak sesuai dengan standar air minum dan terjadinya inefisiensi;-----

Maka berdasarkan hal tersebut sangat beralasan hukum jabatan Penggugat sebagai Direktur Teknik pada PDAM Kota Banda Aceh tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu sudah patut menurut hukum Tergugat menerbitkan Objek perkara No. 306 tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014 untuk menggantikan Penggugat;-----

9. Bahwa Penggugat juga tidak mampu tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak menunjukan kemajuan yang signifikan, sehingga target (*Millenium Development Gols* (MDGs) tidak dapat dicapai pada tahun 2015, yaitu suatu target perkotaan yang harus mencapai 80 % kepala Keluarga dari jumlah KK dalam wilayah Kota Banda Aceh sudah menikmati Air Bersih PDAM Tirta Daroy Banda Aceh;-----
10. Bahwa selama dijabat oleh Penggugat sebagai Direktur Teknik, terjadi banyak complain dari pihak Pelanggan Kota Banda Aceh yang tidak dapat ditangani secara cepat, dikeranakan koordinasi dengan bidang bidang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya;-----
11. Penggugat selaku Direktur Teknik yang bertanggung jawab terhadap proses pengolahan air bersih, akan tetapi Penggugat tidak mampu menangani system pengawasan pada instalasi pengolahan air sehingga petugas tidak dapat

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tupoksinya sesuai dengan standar operasional yang ada ;-----

12. Bahwa selain itu semasa Penggugat sebagai Direktur Teknik, sering terjadinya penjualan air secara tidak terkontrol di pusat instalasi Pengolahan Air Lambaro. Tetapi tidak pernah dilakukan teguran oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh;-----

13. Bahwa sangat sering Penggugat tidak melaksanakan Tupoksinya dan tidak melakukan pemeriksaan, sehingga peralatan generator di Instalasi Pengolahan Air di Siron dalam kondisi rusak sehingga suplay air kebeberapa kawasan untuk pelanggan mengalami gangguan dan sangat merugikan masyarakat pengguna air;-----

14. Bahwa pengusulan Sdr. Jufrizalsyah (Penggugat) sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy tidak didasarkan pada syarat pengalaman dan keahlian yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007, sehingga yang bersangkutan (Penggugat) tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi sebagai seorang Direktur Teknik. Hal ini terbukti dengan terjadinya tindakan perubahan Desain Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lambaro yang menyimpang dari Standar Pengolahan Air Minum;---

15. Bahwa sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh telah berusaha memberikan pemahaman kepada Penggugat melalui Konsultan Ahli dari Swiss tersebut untuk memperbaiki berbagai kesalahan dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lambaro dan Siron, namun yang bersangkutan menunjukan sikap yang tidak kooperatif, dengan demikian Tergugat berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Direktur Teknik kerana akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PDAM Tirta Daroy dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat jika tidak segera
diganti;-----

16. Bahwa Penggugat juga sangat sering mengabaikan rapat rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas PDAM dan juga sering tidak hadir dalam rapat yang digelar oleh Dewan Pengawas tersebut, padahal rapat yang digelar tersebut sangat penting karena dihadiri oleh Konsultan Ahli PDAM Tirta daroy dari Negara Swiss yang semestinya dapat menjadi masukan bagi Penggugat dalam meningkatkan kinerja Penggugat selaku Direktur Teknik, dan bilamana Penggugat hadir dalam rapat itu karena sering dijemput untuk menghadiri rapat rapat dengan Dewan Pengawas dan Konsultan Ahli;-----

17. Bahwa berdasarkan hasil laporan dari Konsultan Ahli PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Sdr. Laurent Nicole dari Negera Swiss memberikan kesimpulan, dimana Penggugat Jufrizalsyah sebagai Penggugat tidak mampu mengelola Instalasi Pengolahan Air (IPA), mengakibatkan Standard kelistrikan Indonesia membahayakan operator dan asset serta mengabaikan prinsip hidraulik dan manajemen operasi IPA ;-----

18. Bahwa hasil survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh PMU SAB-SAS, menunjukan bahwa selain lebih banyak pelanggan PDAM Tirta Daroy yang tidak puas dari pada yang puas, juga menyatakan bahwa lebih dari setengah (63,4%) pelanggan PDAM Tirta Daroy menilai peningkatan kualitas air merupakan hal yang paling mendesak. Ternyata Ir. Jufrizalsyah (penggugat) yang pernah menjabat baik selaku staf ahli di Instalasi Pengolahan Air Lambaro serta sebagai Direktur Teknik telah gagal menjalankan tuntutan Pelanggan;-----

19. Bahwa Penggugat juga melakukan penambahan dua pompa tanpa terintegrasi dengan system SCADA (sitem control otomatis melalui computer) pada intake serta

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan pipa tambahan yang tidak dipasangkan Water Meter menyebabkan dua efek sebagai berikut:-----

a. Tidak terukurnya air baku yang masuk ke system pengolahan IPA akibat tidak dipasangnya watermeter pada pipa tambahan yang terhubung dengan pipa tambahan, maka tidak diketahui air baku yang masuk ke IPA;-----

b. Konsumsi Listrik yang tinggi pada IPA karena sering dipasang dua pompa;-----

20. Bahwa sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007 berbunyi "Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali harus paling tinggi 50 (lima puluh) tahun". Sementara pada saat Penggugat diangkat pertama kali sebagai direktur Teknik PDAM Tirta Daroy telah memasuki usia 54 tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan PERMENDAGRI No. 2 tahun 2007 tersebut ternyata Penggugat telah melebihi batas usia yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku untuk diterima pada PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Hal ini terjadi disebabkan adanya kesalahan manajemen dalam perekrutan Penggugat pertama kali sebagai Direktur Teknik pada PDAM, oleh karena itu sangat beralasan hukum posisi Penggugat digantikan disamping Penggugat juga telah gagal dalam menangani bidang Teknik pada PDAM ;-----

21. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 2/2007 berbunyi Calon Direksi memenuhi persyaratan :-----

a Mempunyai pendidikan sarjana Strata 1 (S-I);-----

b Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan nilai



baik;-----

-

c Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;-----

d Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM ;-----

e Bersedia bekerja penuh waktu ;-----

f Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala Daerah/Wakil Kepala daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan;----

g Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;-----

Berdasarkan persyaratan tersebut ternyata Penggugat pada saat diangkat sebagai Direktur Teknik pada PDAM Tirta Daroy Penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut sebagai mana pasal 4 ayat (1) PERMENDAGRI No. 2 tahun 2007 tersebut terutama tidak memenuhi persyaratan pada huruf b, c, d, e dan g. Persyaratan ini tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat pada saat pengangkatan/ perekrutan pertama karena disinyalir Penggugat mempunyai hubungan kedekatan yang baik dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas sehingga persyaratan tersebut tidaklah menjadi hal yang penting sewaktu penerimaan Penggugat sebagai Direktur Teknik, yang berakibat Penggugat tidak mampu menunjukkan kinerja dan kapasitasnya karena diterima tanpa fit and propertes;-----

22. Bahwa berdasarkan kesalahan kesalahan Penggugat dan ketidak mampuan Penggugat dalam memegang jabatan sebagai Direktur Teknik pada PDAM Tirta Daroy maka sangat beralasan bagi Tergugat menerbitkan keputusan No . 306 tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Teknik Pada Perusahaan

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh (Objek Sengketa) dan oleh karena itu beralasan hukum pula Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempertahankan keputusan tersebut untuk menjaga kestabilan PDAM untuk kepentingan masyarakat, apalagi pengangkatan Direktur PLT tersebut telah sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 2 tahun 2007 pasal 4 ayat (1) huruf "b" yaitu Mempunyai Pengalaman Kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM, dan kebetulan PLT tersebut adalah pegawai dalam PDAM Tirta Daroy;-----

23. Bahwa pada bulan Nopember 2013, Sekretaris Dewan Pengawas telah berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pengawas yang ketika itu dijabat oleh Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng, Sc (sebelum meninggal dunia) dimana Ketua Dewan Pengawas memberikan arahan dan menyetujui pemberhentian Penggugat (Ir. Jufrizalsyah) dari jabatannya sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh ;-----
24. Bahwa berdasarkan alasan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, maka sangat beralasan hukum Dewan Pengawas mengambil langkah langkah hukum dengan mengusulkan kepada Walikota (Tergugat) selaku pemilik modal atas PDAM Tirta Daroy tersebut untuk memberhentikan/mengakhiri tugas Penggugat selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, untuk menyelamatkan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut dari kesalahan dan ketidak mampuan kerja yang dijalankan oleh Penggugat ;-----
25. Bahwa tindakan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menangani bidang Teknik pada PDAM Tirya Daroy telah terlihat sejak empat bulan Penggugat menduduki jabatan tersebut, namun Dewan Pengawas terus melakukan pembinaan dengan menyarankan agar Pengugat dapat bekerja sama dengan Konsultan Ahli PDAM dari Negara Swiss, namun Penggugat tidak pernah manghiraukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat jalan terus dengan kesendiriannya tanpa mau bertukar pikiran dengan konsultasi ahli dari Swiss untuk kemandirian PDAM tersebut;-----

26. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban diatas, tidak saja melanggar pasal 15 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007, tetapi juga melanggar huruf "f" pasal tersebut, yaitu "tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik" maka berdasarkan kewenangan yang melekat pada Tergugat selaku Walikota Banda Aceh dan juga selaku pemilik modal atas PDAM tersebut, maka pemberhentian/mengakhiri tugas Penggugat sebagai Direktur Teknik tidak perlu lagi menggunakan pasal 16 ayat (1) dan (2) permendagri tersebut yaitu "diberhentikan sementara" akan tetapi dapat langsung diberhentikan secara penuh;-----

27. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 307 tahun 2014 tentang pemberhentian Direktur Teknik PDAM (Penggugat) dengan bahasa pertimbangan yaitu "Mengakhiri masa jabatan Direktur Teknik" untuk kepentingan dinas. Bahwa arti dan maksud dari pada "mengakhiri" tersebut sesuai kaedah bahasa Indonesia adalah sama pengertiannya dengan "memberhentikan" (sinonim), dengan demikian tidak ada masalah secara hukum dan tidak mengakibatkan keputusan No. 307 tahun 2014 (objek sengketa) tersebut tidak berlaku, termasuk juga kesalahan dalam penomoran terhadap sebuah Keputusan tidak mengakibatkan keputusan tersebut tidak berlaku, karena dalam keputusan tersebut pada kalimat terakhir tertulis "apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan", dengan demikian tidaklah menyebabkan keputusan tersebut tidak berlaku meskipun terjadi kekeliruan dalam penetapan penomorannya;-----

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa di dalam posita No. 17 Gugatan Penggugat telah mendalilkan Tergugat selaku Wakil Kepala Daerah tidak berwenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan hukuman Disiplin dan sebagainya, tetapi menurut Tergugat, pernyataan/dalil ini sangat keliru, karena menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2014 "Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah" pasal 65 ayat (2)

menyebutkan:-----

Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:-----

- a Wakil Kepala Daerah ;-----
- b Sekretaris Daerah; dan/atau;-----
- c Kepala SKPD;-----

Oleh karena itu berdasarkan pasal 65 ayat (2) permendagri No: 1 tahun 2014 tersebut, dapat dibenarkan wakil kepala Daerah menandatangani penetapan dalam bentuk keputusan, apalagi ketika penandatanganan Keputusan tersebut Tergugat/Walikota telah lebih dahulu meninggal sebelum penetapan keputusan itu ditandatangani;-----

29. Bawa Penggugat telah mendalilkan dimana Tergugat telah melanggar 7 Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Tergugat ini adalah dalil yang salah, karena Pengugat telah mengutip peraturan yang khusus diberlakukan terhadap para Koruptor, oleh karena itu beralasan hukum dalil ini harus dikesampingkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar hal hal yang telah Tergugat kemukakan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan:-----

- Menolak permohonan penundaan atas berlakunya kedua objek sengketa tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan kedua Objek sengketa sah dan berkekuatan hukum;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 09 September 2014 telah mengajukan Replik yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 September 2014 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan tanggal 23 September 2014 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda **P- I** sampai dengan **P - XI** yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P – I : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 821.3/KP/
KPTS/BKPP/352/2013, tanggal 09 April 2013; tentang Penunjukan/

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy

Kota Banda Aceh;-----

- 2 Bukti P – II : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 824/
BKPP/155/2013, tanggal 29 April
2013 ;-----
- 3 Bukti P – III : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 307 Tahun
2014, tanggal 28 April 2014, tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda
Aceh ;-----
- 4 Bukti P – IV : Surat Perjanjian Kerja Nomor : 176/10/PDAM/2009,
tanggal 01 April 2009;-----
- 5 Bukti P – V : Susunan Struktur Organisasi PDAM Tirta Daroy
Kota Banda Aceh ;-----
- 6 Bukti P – VI : Fotocopy dari fotocopy Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota
Banda Aceh ;-----
- 7 Bukti P – VII : Data Historis PDAM
Daroy ;-----
- 8 Bukti P – VIII : Berita Harian Serambi Indonesia tanggal 01 Mei
2014 dengan judul Tim Sekda Ubah Tekanan Air PDAM ;-----
- 9 Bukti P – IX : Berita Harian Serambi onlin tanggal 18 Februari
2014 dengan Judul Illiza Sa’adudin Jamal ditunjuk Sebagai Plh Walikota Banda
Aceh dan Berita Harian Serambi onlin tanggal 17 Juni 2014 dengan Judul
Gubernur Lantik Illiza Jadi Wali Kota ;-----
- 10 Bukti P – X : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor :K.26-3/V.5-10/99, tanggal 18 Januari 2002 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti P – XI : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 306 Tahun 2014, tanggal 28 April 2014, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat tertanggal 30 September 2014 pada Persidangan tanggal 21 Oktober 2014, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-13** yaitu sebagai berikut :

-
- 1 Bukti T – 1 : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 1765/KPTS/BKPP/2010, tentang Penunjukan Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh 2011/2013 ;----
 - 2 Bukti T – 2 : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 232 Tahun 2013, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh ;-----
 - 3 Bukti T – 3 : Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tanggal 25 April 2014 Nomor: 12/DPPDAM/2014 yang disampaikan kepada PLH Walikota Banda Aceh ;-----
 - 4 Bukti T – 4 : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014, tentang Pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;----

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



- 5** Bukti T – 5 : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;-----
- 6** Bukti T – 6 : Surat yang ditujukan Kepada Direktur PDAM tanggal 03 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Konsultan Ahli PDAM Tirta Daroy Banda Aceh yang bernama Laurent G Nocole, yang dilengkapi dengan terjemahannya ;-----
- 7** Bukti T – 7 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;-----
- 8** Bukti T – 8 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 9 A Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;

- 9** Bukti T – 9 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;-----
- 10** Bukti T – 10 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kawat Gubernur Aceh untuk Wakil Walikota Banda Aceh tentang meninggalnya Ir. Mawardy Nurdin selaku Walikota Banda Aceh tanggal 14 Februari 2014 ;-----
- 11** Bukti T – 11 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;-----



12 Bukti T – 12 : Fotocopy Catatan Tentang Kekeruhan Air di IPA

Lambaro, Tertanggal 15 Oktober 2014;-----

13 Bukti T – 13 : Fotocopy Daftar Riwayat Hidup An. Penggugat

(Jufrizalsyah), tertanggal 14 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 14 Oktober 2014, yang bernama: **Dra. Fahmiwati** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 14 Oktober 2014 yang bernama **Drs. T. Saifuddin TA**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya Tertanggal 21 Oktober 2014 pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 Oktober 2014 pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2014, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Duduk Sengketa” putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan Surat Jawaban tertanggal 2 September 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut sdr. Ir. Mukhlis sebagaimana yang tertera dalam objek sengketa II untuk dimintai keterangan dan diberitahukan hak-haknya apakah ingin masuk dalam perkara *a quo* atau tidak. Sdr. Ir. Mukhlis yang hadir dipersidangan pada tanggal 26 Agustus 2014 dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis sdr. Ir. Mukhlis menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 September 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 September 2014, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-I sampai dengan P-XI, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-13 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua objek sengketa dari : Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara; Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; dan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah: Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir.Jufrizalsyah yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh (selanjutnya disebut objek sengketa I) [bukti P-III = T-4]; dan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir.Mukhlis yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh (selanjutnya disebut objek sengketa II) [bukti P-XI = T-5];-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan menganalisa kedua objek sengketa a quo, diperoleh keyakinan bahwa kedua objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- Kedua objek sengketa tersebut berwujud penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Wakil Walikota Banda Aceh dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan dan perbuatan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara berupa pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh (objek sengketa I) dan menunjuk Ir.Mukhlis sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh (objek sengketa II);-----
- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh (tersebut pada objek sengketa I) dan penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh (tersebut pada objek sengketa II); bersifat individual karena yang dituju adalah individu tertentu yaitu Penggugat (untuk objek sengketa I) dan Ir.Mukhlis (untuk objek sengketa II); bersifat final karena kedua objek sengketa tersebut telah definitif tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan akibat hukum yaitu Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (pada objek sengketa I) dan Penunjukkan Ir.Mukhlis sebagai Plt. Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (untuk objek sengketa II) ;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 28 April 2014 / 28 Jumadil Akhir 1435 H (bukti P-III = T-4 dan P-XI = T-5), sedangkan Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan aquo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya kedua objek sengketa a quo, terutama dalam hal hilangnya jabatan dan hak-hak Penggugat sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya kedua objek sengketa aquo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa aquo sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa inti/pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah:-----

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang belum berakhir masa jabatannya dilakukan oleh Tergugat dalam rangka “ untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengakhiri pengangkatan/penunjukan “ Penggugat sebagaimana konsideran ‘menimbang’ (objek sengketa I) :-----
- Bahwa Penggugat tidak merasa telah melakukan tindakan-tindakan yang salah dan melanggar aturan perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatannya selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;-----
- Bahwa Penggugat belum pernah diperingatkan dan ditegur baik secara lisan maupun secara tertulis oleh atasan Penggugat yaitu Direktur Utama maupun oleh Dewan Pengawas untuk dievaluasi kinerjanya yang dianggap merugikan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;-----
- Bahwa pemberhentian tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa melalui pemanggilan Penggugat oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk diminta penjelasan mengenai adanya tindakan-tindakan Penggugat yang diduga merugikan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dan juga tanpa dilakukan pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;-----
- Bahwa Tergugat (Wakil Walikota Banda Aceh) yang menandatangani kedua objek sengketa tidak berwenang menerbitkan objek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berstatus sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh pada tanggal 18 Pebruari 2014 karena Walikota Banda Aceh yang bernama Mawardi Nurdin meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2014 dan Wakil Walikota Banda Aceh baru dilantik sebagai Walikota Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 2014, sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002, Perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian pada point 4 huruf b disebutkan bahwa “ Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki wewenang untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sebagainya ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ke-I (satu) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 juncto Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat ditegaskan terdapat 7 (tujuh) asas yang dilanggar oleh Tergugat yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sehingga haruslah dibatalkan. Atas dasar alasan tersebut juga, maka objek sengketa ke-II (dua) yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut di atas, sehingga haruslah dibatalkan pula ; -----

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam bantahan Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh telah dilakukan Tergugat melalui proses musyawarah dan dibicarakan dengan kalangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dengan melalui prosedur yang sah dan legal, yaitu melalui pengusulan yang dilakukan secara tertulis oleh Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sebagaimana Surat Nomor: 12/DPPDAM/2014 tertanggal 25 April 2014 yang kemudian direspon oleh Tergugat dengan diterbitkannya kedua objek sengketa a quo ;

- Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh oleh Tergugat adalah bertujuan untuk menyelamatkan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dari kesalahan pengelolaan dan pengolahan produksi air yang mengarah kepada kerugian akibat kesalahan penanganan dibidang teknik yang dijabat Penggugat, sehingga beralasan hukum Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa dengan pertimbangan untuk kepentingan dinas ;

- Bahwa Tergugat (Wakil Walikota Banda Aceh) yang menandatangani kedua objek sengketa aquo berwenang menandatangani penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan : Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada : -----



a Wakil Kepala

Daerah ;-----

b Sekretaris Daerah, dan/

atau ;-----

c Kepala

SKPD ;-----

- Bahwa pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tidak saja telah memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007, tetapi juga huruf “ f “ yaitu “ tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik “ maka berdasarkan kewenangan yang melekat pada Tergugat selaku Walikota Banda Aceh dan juga selaku pemilik modal atas PDAM, pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Teknik tidak perlu lagi menggunakan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendagri yaitu “ diberhentikan sementara “ akan tetapi dapat langsung diberhentikan secara penuh ;

- Bahwa penerbitan objek sengketa I maupun objek sengketa II tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, justru hal tersebut dilakukan Tergugat untuk menyelamatkan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dari kerugian yang lebih besar (keterangan Saksi Tergugat atas nama Drs.T.Saifuddin TA.M.Si) sehingga telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat mulai bekerja di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 176/10/PDAM/2009 tertanggal 1 April 2009 (Bukti P-IV) dan diangkat sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 821.2/KPTS/BKPP/352/2013 tanggal 9 April 2013 dengan memperhatikan Surat Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor: S-06/BP/XII/ 2012 tertanggal 17 Desember 2012 (Bukti P-I) yang dilantik pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 824/BKPP/155/2013 (Bukti P-II) ;

- 2 Bahwa Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh mengajukan usul pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh kepada Plh.Walikota Banda Aceh melalui Surat Nomor : 12/DPPPDAM/2014 tertanggal 25 April 2014 (Bukti T-3) ; -----
- 3 Bahwa Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh (objek sengketa I) [bukti P-3 = T-4]; dan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama Ir.Mukhlis (objek sengketa II) [bukti T-5 = P-XI], masing-masing ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H ;-----
- 4 Bahwa terdapat susunan Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sebagaimana Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 232 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 (Bukti T-2), menggantikan dan mencabut Keputusan Walikota Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 1765/KPTS/BKPP/2010 tanggal 31 Desember 2010 (Bukti T-1) ;

5 Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2014, Ir.Mawardy Nurdin,M.Eng.Sc Walikota Bandai Aceh meninggal dunia, tanggal 18 Pebruari 2014 Wakil Walikota Banda Aceh (Illiza Sa'aduddin Djamal,SE) ditunjuk oleh Gubernur Aceh sebagai Pejabat Pelaksana Harian Walikota Banda Aceh dan dilantik sebagai Walikota Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 2014 (Bukti P-IX dan T-10) ; -----

6 Bahwa Tergugat (Wakil Walikota Banda Aceh) menerbitkan Keputusan Nomor 307 Tahun 2014 yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh (objek sengketa I / Bukti P-III = T-4) dan Keputusan Nomor 306 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh (objek sengketa II / Bukti P-XI = T-5) pada tanggal 28 April 2014 ; -----

7 Bahwa berdasarkan Data Historis PDAM Tirta Daroy (Bukti P-VIII) pada tahun 2013 realisasi pendapatan dan biaya yang dikeluarkan PDAM meningkat, kehilangan air pada tahun 2009 sejumlah 56,3 % dan ditahun 2014 hingga bulan Maret kehilangan air PDAM Tirta Daroy dapat ditekan hingga 43,7 % ; ---

8 Bahwa terdapat surat mengenai pendapat Konsultan Ahli PDAM dari Swiss yang bernama Laurent G. Nicole tentang program dukungan SDC untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lambaro yang ditujukan kepada Direktur PDAM dan Walikota Banda Aceh (Bukti T-6), catatan tentang kekeruhan air di IPA Lambaro (bukti T-12) dan Daftar Riwayat Ir.Jufrizalsyah (bukti T-13) ;-----

9 Bahwa tidak ada pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tetapi pemberhentian definitive dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).Direktur Teknik PDAM (Keterangan Saksi Dra.Fahmiwati dan Drs.T.Saifuddin.TA,M.Si) ; -----

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak sebagai inti pokok dari persoalan hukum dalam sengketa aquo yaitu:-

- 1 Wewenang penerbitan dan penandatanganan kedua Keputusan yang menjadi objek dalam sengketa aquo berdasarkan Bukti P-X dan T-11 ;

- 2 Bukti P-VIII dijadikan alasan Penggugat untuk menolak dirinya telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan PDAM Tirta Daroy sebagaimana tertuang dalam bukti T-3 dan T-6 ;-----

- 3 Bahwa menurut bukti T-13 Penggugat pada saat menduduki jabatan direksi telah berusia lebih dari 50 tahun dan belum berpengalaman 10 tahun kerja di PDAM (keterangan saksi Drs.T.Saifuddin.TA.M.Si) ;

- 4 Tidak adanya fakta hukum pemanggilan Penggugat oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk diminta keterangan mengenai tindakan-tindakan Penggugat yang dianggap merugikan PDAM (Bukti T-3) ;

- 5 Tidak adanya fakta hukum mengenai pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sebelum dikeluarkannya Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh kepada PLH Walikota Banda Aceh (Bukti T-3) dan terbitnya objek sengketa I (Bukti P-III = T-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai “Apakah penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ?”;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara marginal toetsing atau pengujian secara terbatas dari segi hukum (rechtmatigeheid) terhadap penerbitan kedua objek sengketa a quo, yang difokuskan kepada inti persoalan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak dari aspek Kewenangan, Prosedur, dan Subtansi baik secara alternatif maupun komulatif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam hal menerbitkan kedua objek sengketa dalam perkara a quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, menganalisa dan mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap penerbitan kedua objek sengketa a quo, diketahui bahwa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (bukti T-7) dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9A Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh (Bukti T-8) tidak mengatur mengenai kewenangan Tergugat dalam pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daroy

Kota

Banda

Aceh ;-----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pemberhentian Direksi terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (bukti T-9) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI) yang berbunyi sebagai berikut;---

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Pasal 15 disebutkan :-----

Ayat (1) Direksi berhenti karena: -----

a Masa jabatannya berakhir ; dan

b Meninggal dunia ;

Ayat (2) Direksi diberhentikan karena:-----

a Permintaan

sendiri;-----

b

Reorganisasi;-----

c Melakukan tindakan yang merugikan

PDAM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau

Negara;-----

e Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;-----

f Tidak dapat melaksanakan

tugasnya;-----

Ayat (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Kepala Daerah;-----

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota

Banda Aceh pada Bab.II tentang Pemilik Modal dan Rapat Pemilik Modal, Huruf D.

Pengangkatan dan Pemberhentian, Sistem Penggajian dan Pemberian Tunjangan Anggota

Dewan Pengawas dan Direksi halaman 6 disebutkan : -----angka 1. Pengangkatan

dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan

Direksi;-----

a Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan keputusan Pemilik Modal melalui proses yang transparan ;-----

b Dewan Pengawas dan Direksi diangkat oleh Pemilik Modal. Dalam hal pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas dapat mengajukan usulan calon-calon Direksi kepada Pemilik Modal ;-----

c Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan setelah melewati mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, professional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan;---

d Dewan Pengawas yang diangkat harus menyusun Term of Reference (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemilik Modal ;-----

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Direksi yang diangkat/ditunjuk oleh Pemilik Modal harus membuat perjanjian penunjukan Anggota Direksi yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan Pemilik Modal yang membuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawabnya ;-----*
- f Dewan Pengawas dan Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya ;-----*
- g Dewan Pengawas dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Pemilik Modal dengan menyebutkan alasannya ;-----*
- h Bagi anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemilik Modal untuk dimintakan pengesahannya;-----*

Menimbang, bahwa dari objek sengketa ke-I (satu) (bukti P-III = T-4), dalam konsiderans ‘Menimbang’ dan ‘Memperhatikan’ dapat diketahui alasan pemberhentian Penggugat adalah untuk kepentingan dinas sehingga perlu mengakhiri masa tugas Penggugat sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang dikeluarkan dan ditandatangani Wakil Walikota Banda Aceh, karena dianggap telah melakukan tindakan yang dapat merugikan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (bukti T-3, T-6 dan T-12 Dan keterangan Saksi Drs.T.Saifuddin.TA, M.Si) ; ----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat (Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal,SE) tidak berwenang menerbitkan dan menandatangani objek sengketa ke-I karena berstatus Pejabat Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana (bukti P-VIII dan P-X) Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002, Perihal Penunjukan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Harian pada point 4 huruf b disebutkan bahwa “ Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki wewenang untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat (Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal,SE) berwenang menerbitkan dan menandatangani objek sengketa ke-I karena pada tanggal 8 Pebruari 2014, Ir.Mawardy Nurdin,M.Eng.Sc Walikota Banda Aceh meninggal dunia (Bukti P-IX) dan berdasarkan (bukti T-11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 65 ayat (2) yang menyebutkan : Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :-----

a Wakil Kepala Daerah ;-----

b Sekretaris Daerah, dan/ atau ;-----

c Kepala SKPD ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pertentangan para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ke-I berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Permendagri Nomor 2 tahun 2007 (bukti T-9) yang menjadi dasar wewenang Pemberhentian Direksi PDAM oleh Kepala Daerah dan Bab.II tentang Pemilik Modal dan Rapat Pemilik Modal, Huruf D.

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian, Sistem Penggajian dan Pemberian Tunjangan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi halaman 6-7 angka 1. Huruf g dan h Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa : Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I (Bukti P-III = T-4);-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan Direksi PDAM sampai diangkat direksi yang baru terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 2 tahun 2007 (bukti T-9) yang berbunyi : *“Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa II (bukti P-XI = T-5);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat atas penerbitan kedua objek sengketa aquo, dihubungkan dengan kewenangan Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Persidangan yang mendalilkan bahwa pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tidak saja telah memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007, tetapi juga huruf “ f “ yaitu “ tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik “ maka berdasarkan kewenangan yang melekat pada Tergugat selaku Walikota Banda Aceh dan juga selaku pemilik modal atas PDAM, pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Teknik tidak perlu lagi menggunakan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendagri, yaitu “ diberhentikan sementara “ akan tetapi dapat langsung diberhentikan secara penuh (point 26 halaman 8 jawaban Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atributif kewenangan Tergugat dalam penerbitan kedua objek sengketa aquo mutitis mutandis terhadap norma dan ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebagai dasar bagi pengelolaan organ dan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dijadikan dasar legalitas dalam pengujian secara marginal atau pengujian secara terbatas dari segi hukum (rechtmatigeheid) penerbitan kedua objek sengketa a quo berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai penerbitan kedua objek sengketa dengan melakukan pengujian dari segi prosedur dan substansi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi AAUPB, yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyebutkan :-----
Pasal 3 :-----

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.;-----
- 2 Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.;-----
- 3 Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;-----
- 4 Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;-----

Pasal 4 :-----

Ayat (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :-----

- 1 mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) ;-----
- 2 mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;-----
- 3 lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;-----
- 4 membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;-----
- 5 bersedia bekerja penuh waktu;-----
- 6 tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan;-----
- 7 lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;-----

Ayat (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum diatas, Majelis Hakim mengetahui syarat-syarat pengangkatan Direksi PDAM, dan alasan-alasan pemberhentiannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 (bukti T-9) juncto Bab.II tentang Pemilik Modal dan Rapat Pemilik Modal, Huruf D. Pengangkatan dan Pemberhentian, Sistem Penggajian dan Pemberian Tunjangan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi halaman 6-7 angka 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mekanisme secara procedural dan substansial tentang pemberhentian Direksi PDAM terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertegas tuntutan dalam gugatan Penggugat agar keputusan pemberhentian dan penunjukan Plt Direktur Teknik PDAM (objek sengketa aquo) dinyatakan batal, bukanlah penerbitan keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Teknik PDAM maka mekanisme pengangkatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan karena telah jelas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap memenuhi asas praduga rechtmatige yaitu bahwa setiap keputusan tata usaha Negara dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan ; terlebih jika dipertimbangkan akan bertentangan dengan asas pelarangan ultra petita ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mekanisme pemberhentian Direksi PDAM sebagaimana objek sengketa I (bukti P-III = T-4) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 yang tersebut dibawah ini : -----
Pasal 16 : -----

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

Ayat (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Pasal 17 :

Ayat (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi ;

Ayat (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi ;

Ayat (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas ;

Ayat ((4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T-9) diatas Majelis Hakim mengetahui mekanisme formal pengangkatan dan pemberhentian direksi PDAM dengan ketentuan tambahan sebagaimana yang tersebut dalam Bab.II angka 1 Pedoman Tata Kelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda

Aceh (bukti P-VI) menentukan sebagai berikut:-

- a Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Pemilik Modal melalui proses yang transparan ;-----
- b Dewan Pengawas dan Direksi diangkat oleh Pemilik Modal. Dalam hal pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas dapat mengajukan usulan calon-calon Direksi kepada Pemilik Modal ;-----
- c Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan setelah melewati mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and protertest) yang dilakukan secara transparan, professional, dan dapat dipertanggungjawabkan ;-----
- d Dewan Pengawas yang diangkat harus menyusun Term of Reference (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemilik Modal ;-----
- e Direksi yang diangkat/ditunjuk oleh Pemilik Modal harus membuat perjanjian penunjukan anggota direksi yang ditandatangani oleh anggota direksi yang bersangkutan dan pemilik modal yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawabnya ;---
- f Dewan Pengawas dan Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya ;-----
- g Dewan Pengawas dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Pemilik Modal dengan menyebutkan alasannya ;---
- h Bagi anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggungjawaban

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemilik Modal untuk dimintakan pengesahannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa I (bukti P-III = T-4) dapat diketahui mengenai alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yakni untuk kepentingan Dinas ;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tersebut di atas didasarkan pada surat Usulan Pemberhentian Direksi Nomor : 12/DPPDAM/2014 tanggal 25 April 2014 kepada Plh.Walikota Banda Aceh (bukti T-3) yang pada pokoknya menyimpulkan :-----

- 1 Angka kehilangan air PDAM Tirta Daroy masih sangat tinggi, yang mencapai 44 % pada tahun 2014 sampai dengan bulan Maret (berdasarkan penyampaian dari pihak PDAM Tirta Daroy) ;-----
- 2 Hasil evaluasi oleh pihak konsultan ahli dari Swiss Cooperation and Development Agency (SDC) yang juga merupakan perwakilan pihak donor yang disampaikan kepada Plh Walikota Banda Aceh pada bulan April 2014 menunjukkan bahwa terdapat mismanajemen pada instalasi Pengolahan Air (IPA) di Lambaro yang mengakibatkan diantaranya : terjadinya kerusakan peralatan, kualitas air distribusi tidak sesuai dengan standar air minum dan terjadinya inefisiensi ;

- 3 Tingkat pelayanan pada masyarakat tidak mengalami kemajuan sehingga target MDGs tidak dapat dicapai pada tahun 2015 ;-----
- 4 Banyaknya complain pelanggan yang tidak dapat ditangani secara cepat dikarenakan koordinasi dengan bidang-bidang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 *System pengawasan pada instalasi pengolahan air sangat lemah sehingga petugas tidak dapat melaksanakan tupoksinya sesuai dengan standar operasi yang layak ;-----*
- 6 *Membiarkan penjualan air secara tidak terkontrol di instalasi pengolahan air Lambaro dan sangat merugikan PDAM Tirta Daroy ;-----*
- 7 *Membiarkan peralatan generator di instalasi pengolahan air Siron dalam kondisi rusak sehingga suplai air ke beberapa kawasan sering mengalami gangguan yang sangat merugikan masyarakat ;-----*
- 8 *Bahwa pengusulan Sdr.Jufrizalsyah sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy tidak didasarkan pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi sebagai seorang Direktur Teknik. Hal ini terbukti dengan terjadinya tindakan perubahan desain IPA Lambaro yang menyimpang dari standar pengolahan air minum ;-----*
- 9 *Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Sdr.Jufrizalsyah melalui konsultan ahli untuk memperbaiki berbagai kesalahan dalam pengelolaan IPA Lambaro dan Siron, namun yang bersangkutan menunjukkan sikap yang tidak kooperatif, dengan demikian kami berkesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Direktur Teknik karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PDAM Tirta Daroy dan juga masyarakat ; dan;-----*
- 10 *Pada bulan November 2013, Sekretaris Dewan Pengawas telah berkonsultasi dengan Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Ir.Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc (sebelum beliau meninggal dunia) dan Ketua Dewan Pengawas*

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan arahan dan menyetujui pemberhentian Ir.Jufrizalsyah dari jabatannya
sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy ;-*

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan pengusulan Dewan Pengawas kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-3 tersebut terdapat beberapa usul yang tidak terkait langsung dengan kinerja Penggugat dan bukan seutuhnya menjadi tanggung jawab hukum Penggugat, yaitu:-----

- Tingkat pelayanan pada masyarakat tidak mengalami kemajuan sehingga target MDGs tidak dapat dicapai pada tahun 2015 ;-----
- Banyaknya complain pelanggan yang tidak dapat ditangani secara cepat dikarenakan koordinasi dengan bidang-bidang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa atas usulan Badan Pengawas sebagaimana disebutkan di atas, khususnya yang menjadi tanggung jawab langsung Penggugat, dalam persidangan Penggugat telah menyanggahnya dengan menyatakan bahwa selama Penggugat menjabat Direktur Teknik, realisasi pendapatan dan biaya meningkat, dan kehilangan air masyarakat kota Banda Aceh yang pada tahun 2009 sejumlah 56,3 %, ditahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 dapat ditekan menjadi 43,7 % (bukti P-VII) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim mengetahui bahwa kinerja manajemen PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang dilaksanakan direksi dan jajarannya memiliki raport merah (keterangan saksi Dra.Fahmiwati) selanjutnya atas usul Badan Pengawas (bukti T-3) Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa I (Bukti P-III = T-4) tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan direktur teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk kepentingan dinas adalah karena atas usul Dewan Pengawas yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan dan tidak dapat menjalankan tugasnya (bukti T-3) yang relevan dengan ketentuan Permendagri Nomor 2 tahun 2007 (bukti T-9) dan ketentuan pengangkatan dan pemberhentian direksi sebagaimana aturan yang tersebut dalam Bab.II angka 1 Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI) ;

Menimbang, bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9A Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti T-8) tidak mengatur mengenai prosedur pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 khususnya ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 2 tahun 2007 (bukti T-9), dan Bab. II angka 1 Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI) untuk menguji kedua objek sengketa aquo (bukti P-III = T-4 dan bukti P-XI = T-5) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap proses penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat (bukti P-III = T-4) harus juga diuji secara kumulatif dengan menggunakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang memiliki korelasi dan relevansi dengan Pasal 16 dan 17 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 2 tahun 2007 juncto Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI);-----

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 16 dan 17 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T-8) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI) dengan penafsiran bahwa esensi substantif dari ketentuan tersebut berkorelasi dan relevan dengan *Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara* dan *Asas Proporsionalitas* (sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), yaitu agar dalam proses pemberhentian Direksi PDAM tercipta dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan, keteraturan, keserasian, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga perlindungan hukum baik terhadap kepentingan individu Direksi yang akan diberhentikan maupun kepentingan PDAM dan Daerah dapat dilakukan secara adil dan seimbang;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum mengenai langkah-langkah secara prosedural dan penilaian substansi dalam penerbitan objek sengketa I (bukti P-III = T-4), sebagai berikut : --

- Bahwa Penggugat mulai bekerja di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 176/10/PDAM/2009 tertanggal 1 April 2009 (Bukti P-IV) dan diangkat sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 821.2/KPTS/BKPP/352/2013 tanggal 9 April 2013 dengan memperhatikan Surat Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor : S-06/BP/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 (Bukti P-I) yang dilantik pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 824/BKPP/155/2013 (Bukti P-II) ;-----
- Bahwa Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh mengajukan usul pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh kepada Plh.Walikota Banda Aceh melalui Surat Nomor : 12/
DPPPDAM/2014 tertanggal 25 April 2014 (Bukti T-3) ;-----

- Bahwa setelah menerima usul dari Badan Pengawas sebagaimana bukti T-3, dan menerima pendapat/telaah bagian Hukum Sekda Kota Banda Aceh Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo [bukti P-III = T-4 dan bukti P-XI = T-5] (keterangan Saksi Drs.T.Saifuddin.TA, M.Si);-----
- Bahwa Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh (objek sengketa I) [bukti P-3 = T-4]; dan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama Ir.Mukhlis (objek sengketa II) [bukti T-5 = P-XI], masing-masing ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H ;---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap fakta-fakta yang tidak dapat terbantahkan oleh para pihak di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa usulan Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Teknik PDAM adalah secara definitive tidak dengan cara sementara, sehubungan dengan adanya tindakan-tindakan Penggugat yang dianggap merugikan PDAM dan Masyarakat Kota Banda Aceh (keterangan Saksi Drs.T.Saifuddin.TA, M.Si) ;

- 2 Bahwa tidak terdapat fakta hukum mengenai undangan ataupun notulen tentang pernah dilakukannya sidang Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Penggugat untuk

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tindakan-tindakan Penggugat yang dianggap merugikan PDAM Tirta Daroy dan Masyarakat Kota Banda Aceh . -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Dra Fahmiwati di Persidangan, rapat koordinasi yang diagendakan rutin dilaksanakan pada setiap hari Kamis oleh Dewan Pengawas dan jajaran Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dilakukan undangan secara lisan karena merupakan agenda rutin untuk membahas masalah pengelolaan dan manajemen perusahaan secara keseluruhan dan rapat yang terakhir sebelum dibuatnya usul pemberhentian Penggugat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 yang mana pada rapat itu tidak dihadiri Penggugat, mengenai usulan pemberhentian direksi tertanggal 25 April 2014 (bukti T-3) diketahui oleh Saksi sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas, namun hanya ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Pengawas Drs.T.Saifuddin.TA, M.Si, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alat bukti mengenai adanya pemanggilan atau pemberitahuan resmi kepada Penggugat untuk menghadiri suatu Sidang oleh Dewan Pengawas maupun adanya pemberhentian sementara Penggugat sebelum diberhentikan secara definitive sehingga Penggugat tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak membela diri dengan memberikan penjelasan mengenai tindakannya yang dianggap merugikan PDAM dan Masyarakat Kota Banda Aceh juga mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum apabila terbukti telah merugikan PDAM dan Masyarakat Kota Banda Aceh sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Permendagri Nomor 2 tahun 2007 (bukti T-9), dan Bab. II angka 1 huruf h Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan objek sengketa I (bukti P-III =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4) tidak sesuai prosedur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) sampai (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T-9) juncto Bab. II angka 1 Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI), yang secara substansi materiil juga telah melanggar AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Proporsionalitas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa II (bukti P-XI = T-5) mengenai langkah-langkah secara prosedural dan penilaian substansi dalam penerbitan objek sengketa II (bukti P-XI = T-5), sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai penunjukan pejabat sementara Direksi PDAM tidak terdapat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9A Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti T-8) maupun Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti P-VI), tetapi diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pada Pasal 11 (bukti T-9) yang berbunyi sebagai berikut : -----

Ayat (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara;-----

Ayat (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana disebutkan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;-----

Ayat (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;-----

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum mengenai penunjukan pejabat sementara Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 306 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama Ir.Mukhlis (objek sengketa II) [bukti P-XI = T-5] ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa II (bukti P-XI = T-5), Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa yang diangkat selaku pejabat pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah Ir. Mukhlis disamping tugas pokoknya sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh ;-----
- Bahwa masa berlaku dari surat keputusan penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tugas Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda aceh tersebut adalah sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menunjuk saudara Ir.Mukhlis yang pada saat itu sebagai salah seorang pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk menjadi Plt. (Pejabat pelaksana tugas) bukan Pjs (Pejabat sementara) Direktur Teknik PDAM, dan dengan tidak ditentukannya masa berlaku objek sengketa II (bukti P-XI = T-5) secara tegas 6 (enam) bulan, maka hal tersebut secara substansial telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T-9) padahal dipastikan Tergugat mengetahui bahwa penerbitan objek sengketa II tersebut dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan Direktur Teknik sebagai salah satu organ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, adalah merupakan suatu tindakan yang tidak teliti dan tidak cermat;-----

Menimbang, atas dasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa II (bukti P-XI = T-5) oleh Tergugat telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T-9) khususnya Pasal 11 ayat (1) dan (3) dan telah melanggar AAUPB khususnya Azas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I (bukti P-III = T-4) telah bertentangan dengan prosedur pemberhentian Direksi PDAM sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) sampai (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T-9) dan secara materiil telah melanggar AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum. Kecermatan, Proporsionalitas, dan Tertib Penyelenggaraan Negara, sehingga objek sengketa I tersebut (bukti P-III = T-4) memiliki cacat yuridis, maka dengan demikian gugatan Penggugat agar objek sengketa I (bukti P-III = T-4) dibatalkan, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti pula objek sengketa II (bukti P-XI = T-5) diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T-9) dan telah pula melanggar AAUPB khususnya Azas Kecermatan, sehingga objek sengketa II (bukti P-XI = T-5) tersebut memiliki cacat yuridis, maka dengan demikian gugatan Penggugat agar objek sengketa II (bukti P-XI = T-5) dibatalkan, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan objek sengketa I (bukti P-III = T-4) dan objek sengketa II (bukti P-XI = T-5) dikabulkan,

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut kedua objek sengketa a quo, haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan kedua objek sengketa *dikabulkan*, maka Majelis Hakim berkeyakinan tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut kedua objek sengketa *a quo haruslah dikabulkan* dan terhadap tuntutan agar Tergugat merehabilitasi Penggugat kepada kedudukan semula pun haruslah juga dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya fakta hukum dalam bukti T-3, sesuai prinsip “*green bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid / there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban), maka pembatalan dan pencabutan kedua objek sengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan kewenangannya selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang telah dianggap merugikan PDAM dan masyarakat Kota Banda Aceh. Dengan demikian terhadap usul pemberhentian direksi dalam bukti T-3 dapat ditinjau kembali melalui Dewan Pengawas PDAM sesuai ketentuan yang berlaku dengan menempuh prosedur yang ditentukan dalam Pasal 16 dan 17 ayat (1) sampai (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 dan Bab. II angka 1 huruf h Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh dengan tidak mengesampingkan AAUPB khususnya asas Kepastian Hukum, Tertib dalam Penyelenggaraan Negara dan asas Proporsionalitas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan kedua objek sengketa dari Penggugat, Majelis Hakim menilai kurang relevan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, karena Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat memberi keyakinan bahwa Penggugat akan mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian besar yang sulit untuk dipulihkan sebagai akibat terbitnya kedua objek sengketa, dan oleh karenanya sudah sepatutnya tidak dikabulkan, dengan demikian permohonan tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dan tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I Dalam

Penundaan :-----

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

II Dalam Pokok

Perkara :-----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya : -----

2 Menyatakan Batal:-----

a Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir.Jufrizalsyah yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh ;-----

b Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir.Mukhlis yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh ;-----

3 Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut:-----

a Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir.Jufrizalsyah yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----

b Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/28 Jumadil Akhir 1435 H atas nama Ir.Mukhlis yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada jabatan semula dengan segala hak dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya dalam Perkara ini Sejumlah Rp. 211.000., (*dua ratus sebelah ribu rupiah*);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 3 November 2014 oleh YUSRI ARBI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EKO PRIYATNO, S.H., dan AZZAHRAWI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 4 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

EKO PRIYATNO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGANTI,

AZZAHRAWI, S.H.

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Hak-hak Kepaniteraan Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan Rp.	100.000,-
3.	Biaya Redaksi Putusan Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai Rp.	6.000,-
5.	Biaya ATK proses perkara Rp.	70.000,-
	j u m l a h Rp.	211.000,-
		

(dua ratus sebelas ribu rupiah)